



PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.G/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HAJI MUHAMMAD IDRIS HB, Warga Negara Indonesia Bertempat tinggal di Lingkungan Batangngase, RT/RW : 000/002 Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, diwakili oleh kuasa hukumnya ASRI AMERU, SH, MH dan MUH. HANAFIE, SH, MH keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Perumahan BTN Mangga Tiga Blok B.8/20, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 186/SK/Pdt/HK/XII/2024/PN.Mrs, tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. JEFRI LUMEN POUW, Warga Negara Indonesia, beralamat jalan Poros KM 23 Batangase RW II, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan alamat Jalan Recing Center I BTN Tonasa Blok C / No. 2 disamping Masjid Atthoiriah Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. MUSTAJAB Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. ST. KURNIA Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. SAMPARA, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. H. JUMRAH, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
6. HAJJA SALMA, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. NORMA BACO GOLO, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
8. HASNAH LAMPORO, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
9. IWAN, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
10. MUGIRA, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
11. AWAL JUMRA, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
12. IRMA, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
13. HAJJA BADARIA, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : I, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;
14. DANIEL, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : I Bontoa, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Azis Maskur, SH dan Ratnawati, SH Advokat/Pengacara beralamat kantor Perumahan Andi Tonro Residence, Blok A7 Kab. Gowa berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Ngerei Maros Nomor 197/SK/Pdt/HK/XII/2024/PN. Mrs tanggal 18 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV;

1. HAJJA JOHARI, Warga Negara Indonesia, beralamat : RT/RW : 002/002, Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, beralamat di jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Turikale, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Camat Mandai, beralamat Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. Lurah Hasanuddin, beralamat Kelurahan Hasanuddin Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. Haji Syarifuddin, beralamat Kelurahan Hasanuddin Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 49/Pen.Pdt.G/2024/PN.Wtp tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 49/Pen.Pdt.G/2024/PN.Mrs tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang Pertama tanggal 10 Desember 2024 dimana para Tergugat sebagian hadir;

Telah mendengar dan membaca Surat Permohonan perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN.Mrs pada proses persidangan lanjutan tanggal 02 Januari 2024;

Karena pencabutan gugatan Penggugat, diajukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga beralasan hukum permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara ini, maka gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam register perkara perdata Nomor : 49/Pdt.G/2024/PN.Mrs, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk melakukan pencoretan perkara Nomor : 49/Pdt.G/2024/PN.Mrs, dalam register yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 oleh kami **Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fita Juwiati, SH., M.H.** dan **Sri Widayati, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor: 49/Pen.Pdt.G/2024/PN.Mrs, tanggal 03 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga, Kamis tanggal 02 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJUNAIDI, S.H.,** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Para Tergugat Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat II, III, IV ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D.

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

T.T.D.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Djunaidi, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| - Biaya PNPB | : Rp. | 200.000,- |

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	654.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	674.000,-
Terbilang	:	enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)